

REGULASI LABEL PANGAN OLAHAN

Disampaikan oleh:
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Badan POM RI

Dalam Webinar Dapoer Kita Seri 3 Program Orang Tua Angkat UMK
Pangan Olahan – Jakarta, 8 Mei 2023



Dasar Hukum



UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 5

Lingkup pengaturan Penyelenggaraan Pangan meliputi:

- a. perencanaan Pangan;
- b. Ketersediaan Pangan;
- c. keterjangkauan Pangan;
- d. konsumsi Pangan dan Gizi;
- e. Keamanan Pangan;
- f. label dan iklan Pangan;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi Pangan;
- i. penelitian dan pengembangan Pangan;
- j. kelembagaan Pangan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. penyidikan.



BAB VIII
LABEL DAN IKLAN PANGAN

Bagian Kesatu
Label Pangan

Pasal 96

- (1) Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 98

- (1) Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan.
- (2) Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pasal 99

Setiap Orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.

Pasal 100

- (1) Setiap label Pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- (2) Setiap Orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.



PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

BAB II LABEL PANGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Mengapa perlu diterbitkan peraturan tentang Label Pangan Olahan?



Masyarakat

Masyarakat perlu dilindungi dari informasi yang tidak benar, tidak jelas, dan menyesatkan mengenai Pangan Olahan



Pelaku Usaha

Pelaku Usaha perlu acuan dalam pencantuman label pada produk Pangan Olahan



Pemerintah

Pemerintah perlu *tools* pengawasan Pangan Olahan

Pelabelan Pangan

Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BPOM No 20 Tahun 2021

Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan



**DITEMPEL PADA
KEMASAN**



**DISERTAKAN PADA
PANGAN**



**DICETAK PADA
KEMASAN**

Ketentuan Umum, Ukuran Huruf dan Angka




Bahasa

Menggunakan
bahasa
Indonesia



Istilah Asing

Istilah asing
dapat digunakan
setelah terlebih
dahulu
dicantumkan
dalam Bahasa
Indonesia



Tulisan

Keterangan yang
berbentuk tulisan
wajib dicantumkan
secara teratur,
jelas, mudah
dibaca, dan
proporsional
dengan luas
permukaan label



Ukuran Huruf

Ukuran huruf
minimal
sama dengan
huruf kecil
“o” pada font
Arial 1 mm
(ukuran 6)



Kemasan Kecil

Kemasan kecil
($\leq 10 \text{ cm}^2$):
ukuran huruf
tidak boleh
lebih kecil dari
0.75 mm.

Label Pangan Olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai:



Informasi Berikut Wajib Dicantumkan pada Bagian Label yang Paling Mudah Dilihat dan Dibaca

Bagian satu sisi pandang yang terlihat ketika produk dipajang (*di-display*) dan memuat keterangan yang sangat penting diketahui oleh konsumen sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Nama produk



Nama dan alamat produsen/importir



Berat/isi bersih



Bagian yang Paling Mudah Dilihat dan Dibaca



Halal bagi yang dipersyaratkan



Keterangan kedaluwarsa



Nomor Izin Edar



Pelabelan Produk Business-to-Business (B-to-B)

Dalam hal distribusi Pangan Olahan tidak dilakukan oleh Pelaku Usaha yang memproduksi atau mengimpor, maka Pelaku Usaha wajib mencantumkan keterangan sebagai berikut atau dengan kalimat lain yang semakna:

“Tidak untuk diperdagangkan secara eceran”

“Tidak untuk dikemas ulang”

“Hanya untuk kebutuhan hotel, restoran, dan katering”



Dikecualikan untuk:

1. Pangan Olahan yang dijual oleh Produsen secara langsung kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan;
2. Pangan Olahan yang didistribusikan oleh Distributor yang ditunjuk langsung oleh Produsen atau importir kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi Pangan Olahan



Pelabelan Produk Business-to-Business (B-to-B)

Pangan Olahan yang dijual kepada Pelaku Usaha untuk diolah kembali menjadi pangan olahan lainnya, Label wajib memuat keterangan paling sedikit mengenai:



1. Nama produk

2. Berat atau isi bersih

3. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor

4. Tanggal dan kode produksi

5. Keterangan kedaluwarsa

1. Nama Produk

Nama Dagang

Dapat berupa gambar, kata, huruf, angka, susunan warna, dan/atau bentuk lain tersebut yang memiliki daya pembeda

Nama Jenis

Pernyataan/keterangan tentang identitas pangan olahan

*) Nama jenis wajib dicantumkan pada Label Pangan Olahan



Jika telah diatur dalam SNI wajib maka nama jenis harus sesuai SNI

Air Minum Dalam Kemasan

Diproduksi oleh: PT Makmur Sejahtera Isi Bersih 225 ml
Jl. Raya Raya, Jakarta 12345 – Indonesia
BPOM RI MD 123456789012

TEPUNG TERIGU

Diproduksi oleh: PT Sejahtera Jaya Berat Bersih 500 gram
Jl. Raya Jayakarta, Jakarta 12345 – Indonesia
BPOM RI MD 123456789012

Garam Konsumsi Beriodium

Diproduksi oleh: PT Sejahtera Abadi Berat Bersih 300 gram
Jl. Raya Windu, Jakarta 12345 – Indonesia
BPOM RI MD 123456789012

2. Daftar Bahan

1. Bahan yang digunakan:



Bahan baku



**Bahan Tambahan Pangan
(BTP)**



2. Pencantuman Daftar Bahan



Didahului dengan tulisan:

“Daftar bahan”
“Bahan yang digunakan”
“Bahan-bahan”
“Komposisi”



Nama bahan:

Nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan



Urutan:

disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang digunakan paling banyak

Pencantuman Jumlah Bahan Baku



Bahan baku memberikan identitas pada pangan olahan

1

Contoh:
Daging pada “Baso Sapi”



Bahan baku ditekankan pada pelabelan (kata-kata atau gambar)

2

Contoh:
Abon pedas pada produk “Krekers dengan Taburan Abon Pedas”



Bahan baku disebut dalam nama jenis pangan

3

Contoh:
Ikan pada produk “Abon Ikan”



Contoh:

Roti Manis dengan Cokelat Chips

Daftar Bahan:
Tepung Terigu, Gula, Garam, Susu Bubuk, Lemak Reroti, Cokelat Bubuk, Cokelat Chips (5%), Cokelat Pasta, Pengemulsi, Ragi, Pengawet Kalium Propionat.

Cara Pencantuman BTP dalam Daftar Bahan:

1. Nama Golongan BTP

2. Khusus untuk BTP berikut:

- ✓ Antioksidan
 - ✓ Pemanis (Alami atau Buatan)
 - ✓ Pengawet
 - ✓ Pewarna (Alami atau Sintetik)
 - ✓ Penguat Rasa
- Harus dicantumkan Nama Jenis.
Khusus untuk BTP Pewarna disertai dengan nomor Indeks.

3. BTP Perisa

Nama kelompok perisa untuk BTP perisa meliputi perisa alami dan/atau perisa sintetik

4. BTP Ikutan (Carry Over)*

Harus dicantumkan setelah bahan yang mengandung BTP

*) Khusus untuk BTP golongan antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, penguat rasa

Komposisi :

Tepung terigu, telur, gula (mengandung pengawet sulfit), Pewarna sintetik eritrosin CI No 45430, Perisa sintetik sapi panggang



Pencantuman informasi tanpa BTP hanya diizinkan untuk jenis BTP:

- ✓ Pemanis Buatan
- ✓ Pengawet
- ✓ Pewarna Sintetik
- ✓ Antioksidan
- ✓ Penguat Rasa

Informasi tanpa BTP pada Label Pangan hanya dapat dicantumkan berupa:

- ✓ Tanpa Pemanis Buatan
- ✓ Tanpa Pengawet
- ✓ Tanpa Pewarna Sintetik
- ✓ Tanpa Antioksidan
- ✓ Tanpa Penguat Rasa



Ketentuan:

1. Pada label dicantumkan setelah daftar bahan yang digunakan dan Ukuran huruf sama dengan komposisi (tidak di bold/highlight)
2. Tidak diizinkan mencantumkan nama jenis BTP
3. Tidak diizinkan jenis BTP yang beririsan fungsi dengan zat gizi

Daftar Bahan:
Tepung terigu, Telur, Mentega,
Susu Bubuk, Daun bawang,
Garam, Bubuk bawang putih,
Lada.

Tanpa Penguat Rasa



Daftar Bahan:
Tepung terigu, Telur, Mentega,
Susu Bubuk, Daun bawang,
Garam, Bubuk bawang putih,
Lada.

Non-MSG




Peringatan

Pangan Olahan yang Mengandung Pemanis Buatan



Pangan Olahan yang mengandung Pemanis buatan

“Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil dan ibu menyusui”



Pangan Olahan untuk penderita diabetes

“Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah”



Pangan Olahan yang menggunakan Aspartam

“Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”



Pangan Olahan yang mengandung Polioli

“Konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”

3. Berat Bersih

Padat

Berat Bersih

- miligram (mg)
- gram (g)
- kilogram (kg)

Cair

Isi Bersih

- mililiter (ml atau mL)
- liter (l atau L)

Semi Padat

Berat bersih atau Isi Bersih

Pangan olahan yang menggunakan medium cair harus dicantumkan juga **Bobot Tuntas** atau **Berat Tuntas**.

4. Nama dan Alamat Produsen / Importir



PRODUK DALAM NEGERI

Alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia

- “Diproduksi oleh ...”
- “Diproduksi oleh ... untuk ...”
- “Dikemas oleh ... untuk ... ” (untuk yang mempunyai kontrak)



PANGAN OLAHAN IMPOR

- Alamat Produsen paling sedikit meliputi nama kota dan negara
- Alamat Importir/Distributor paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia

“Diimpor/didistribusikan oleh ... “


5. Halal



Dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat Halal dari lembaga yang berwenang di Indonesia

- Penetapan logo halal berdasarkan KepKa BPJPH No. 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal
- Berlaku per **1 Maret 2022**
- Label halal yang ditetapkan MUI masih dapat digunakan dalam jangka waktu **5 tahun** terhitung sejak PP 39/2021 diundangkan (sampai dengan 2 Februari 2026)

6. Tanggal dan Kode Produksi



- ✓ Wajib diletakkan pada **bagian yang mudah dilihat dan dibaca.**
- ✓ Memuat informasi mengenai **riwayat produksi** pangan
- ✓ Berupa nomor **bets (batch)** dan/atau **waktu produksi**

7. Kedaluwarsa

Batas Akhir



Batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.

Masa Simpan \leq 3 bulan



“Baik digunakan sebelum: dd/mm/yy”

Masa Simpan $>$ 3 bulan



“Baik digunakan sebelum: dd/mm/yy atau mm/yy”

Pengecualian:

- Minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7% (tujuh persen);
- Roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam; dan
- Cuka.

8. Nomor Izin Edar



PRODUK DALAM NEGERI

“BPOM RI MD” yang diikuti dengan digit angka



PANGAN OLAHAN IMPOR



“BPOM RI ML” yang diikuti dengan digit angka



INDUSTRI RUMAH TANGGA (P-IRT)

Jenis produk yang dapat didaftarkan sebagai PIRT tercantum dalam **PerBPOM Nomor 22 Tahun 2018** Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

9. Asal Usul Bahan Pangan Tertentu

Asal Bahan Pangan tertentu dari Hewan atau Tanaman	Pangan yang Diproduksi Melalui Proses Khusus	Peringatan untuk Pangan Olahan Berasal dari Babi
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Asal usul bahan Pangan dari hewan wajib disertai dengan pencantuman jenis hewan diikuti dengan asal bahan ✓ Asal usul bahan Pangan dari tanaman dapat disertai pencantuman jenis tanaman <p>Contoh: Gelatin sapi, lemak babi, minyak nabati, protein kedelai, lemak kakao</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Daftar bahan : Daging Ikan (60%), tepung tapioka, terigu, isolat protein kedelai, bawang putih, gula, garam, lada, penguat rasa monosodium glutamate, penstabil fosfat.</p> </div>	<p>PRODUK REKAYASA GENETIK</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Wajib dicantumkan: "PRODUK REKAYASA GENETIK"</p> </div> <p>PRODUK IRADIASI</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Wajib dicantumkan: "IRADIASI"</p> </div>	<p>Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>MENGANDUNG BABI </p> </div> <p>Pangan olahan yang proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi </p> </div>

2D Barcode



atau



Umum:

- ✓ Pada Label wajib dicantumkan 2D Barcode
- ✓ 2D (dua dimensi) Barcode adalah kode yang dapat dibaca oleh aplikasi pelacak yang digunakan untuk identifikasi, penjejukan, dan pelacakan kebenaran terkait informasi produk

QR Code memuat informasi terkait:

- ✓ Nomor Izin Edar (NIE)
- ✓ Masa berlaku Izin Edar

Keterangan Alergen



Ketentuan:

Keterangan tentang alergen wajib dicantumkan untuk:

- ✓ Pangan Olahan yang mengandung alergen
- ✓ Pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen.

Daftar bahan:

Gula (mengandung **sulfit**), minyak nabati, **kacang tanah**, pengemulsi lesitin kedelai.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal.

Alergen (Bahan atau Hasil Olahan dari Bahan)



Keterangan tentang Peringatan



Minuman Beralkohol

Pada Label minuman beralkohol wajib dicantumkan tulisan peringatan berupa:

- ✔ “MINUMAN BERALKOHOL”
- ✔ “Mengandung Alkohol ± ... % v/v”
- ✔ “DI BAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM”

Produk Susu



Perhatikan!
Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu
Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan

Susu Kental dan Analognya



Perhatikan!
Tidak untuk menggantikan Air Susu Ibu
Tidak Cocok untuk Bayi sampai usia 12 bulan
Tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya sumber gizi

Tulisan, Logo/Gambar terkait Kelestarian Lingkungan dan/atau Kemasan Pangan

- ✓ Tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan/atau kemasan pangan tidak dapat dicantumkan pada Label
- ✓ Pencantuman tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan harus disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan
- ✓ Tulisan, logo, dan/atau gambar yang terkait dengan kemasan pangan harus memenuhi ketentuan terkait keamanan kemasan pangan dan disertai dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan



PETE HDPE V LDPE



PP PS OTHER



Ramah Lingkungan

Informasi Nilai Gizi (ING)

MANDATORY

**Kewajiban
Pencantuman**

Peraturan BPOM No. 31/2018 tentang Label Pangan Olahan

PASAL 43
Keterangan tentang kandungan Gizi dan/atau non Gizi **WAJIB** dicantumkan untuk **SEMUA PANGAN OLAHAN**

Peraturan BPOM No. 26/2021 tentang Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan Olahan

PASAL 2
Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Pangan Olahan **WAJIB MENCANTUMKAN ING PADA LABEL.**

Tabel Informasi Nilai Gizi

INFORMASI NILAI GIZI		
Takaran saji	20 g	
5 Sajian per kemasan		
JUMLAH PER SAJIAN		
Energi total	100 kkal	
Energi dari lemak	30 kkal	
		% AKG
Lemak total	3 g	5%
Lemak jenuh	2 g	10%
Protein	2 g	4%
Karbohidrat total	17 g	6%
Serat Pangan	1 g	4%
Gula	5 g	
Garam (Natrium)	105 mg	4%
Vitamin A	15%	
Vitamin B1	15%	
Vitamin B2	10%	
Vitamin B3	10%	
Kalsium	15%	
Zat Besi	15%	
*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.		

Keterangan untuk Membedakan Mutu

Alami

- Pangan Olahan yang tidak dicampur dan tidak diproses; atau
- Pangan Olahan yang diproses secara fisika tetapi tidak merubah sifat dan kandungannya



Asli

Tidak dapat digunakan untuk Pangan Olahan yang dicampur dengan bahan yang dapat mengaburkan keasliannya, seperti penggunaan perisa.

Murni atau 100%

Pangan Olahan yang tidak ditambahkan/ dicampur dengan bahan lain



Segar

Tidak boleh digunakan pada Label Pangan yang terbuat dari Pangan Olahan antara atau Pangan Olahan lainnya

Dengan (diikuti nama bahan)

Bahan merupakan salah satu bahan baku yang digunakan



Dari (diikuti nama bahan)

Bahan merupakan bahan baku utama (kandungan bahan tersebut minimal 50%)



Contoh Label:

Bagian Satu Sisi Pandang

- Daftar bahan
- Informasi alergen
- Cara penyimpanan
- Kode produksi
- 2D barcode
- Kedaluwarsa

DAPUR UBAK RAYHAN

PEMEK IKAN TENGIRI (REBUS) BEKU



KOMPOSISI:

Pempek: **Ikan Tenggiri (Mackerel)**, Gula Merah (Brown Sugar), Tepung Kanji (Starch), **Kuning Telur (Egg Yolk)**, Bawang Putih (Garlic), Gula (Sugar), Penguat Rasa Mononatrium L-glutamat (Monosodium L-glutamate), Pengembang Natrium Bikarbonat (Sodium carbonate).

Cuko: Air (Water), Asam Jawa (Tamarind), Garam (Salt), Timun (Cucumber) **Udang Kering - Ebi (Dried Shrimp)**, Cuka Makan (Vinegar)

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

Cara penyimpanan:
Simpan Beku - 18°C

MFG : 05042022
Batch : FG25ISS-N

BPOM RI



INFORMASI NILAI GIZI/NUTRITION INFORMATION

Takaran Saji/Serving Size: 50g
5 Sajian per Kemasan/Servings per Pack

Jumlah Per Sajian

Energi total	420 Kkal	Energi dari lemak	144 Kkal
			% AKG*
Lemak Total	16g		25%
Lemak Jenuh	8g		40%
Lemak Trans	0g		
Kolesterol	0mg		0%
Natrium/Sodium	1040mg		43%
Karbohidrat Total	60g		20%
Serat Pangan	8g		32%
Gula	7g		
Protein	8g		16%
Vitamin A			55%
Vitamin C			0%
Kalsium			4%
Zat Besi			35%

*Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2000 Kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.

BPOM RI MD 123456789000XXX
Berat bersih: 250 gram

Diproduksi oleh:
CV. Alang Alang Lebar Palembang
Puntian 30691 - Sumatera Selatan
Indonesia

Baik digunakan sebelum: 04042024
SIMPAN PADA SUHU - 18°C

- Halal
- Nama Dagang
- Nama Jenis
- ING
- Berat bersih
- Nomor Izin Edar

Nama & Alamat Produsen

Larangan



Pelaku Usaha dilarang mencantumkan pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi yang tidak benar dan menyesatkan



Pernyataan, keterangan, tulisan, gambar, logo, Klaim, dan/atau visualisasi yang memuat:



Pernyataan bahwa Pangan Olahan mengandung suatu zat Gizi **lebih unggul** daripada Pangan Olahan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;




Pernyataan bahwa Pangan Olahan dapat **menyehatkan**, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;



Pernyataan atau keterangan dalam bentuk apapun bahwa Pangan yang bersangkutan dapat **berfungsi sebagai obat**

Pedoman terkait Implementasi

PerBPOM 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan



[Buku pedoman dapat diunduh di subsite : standarpangan.pom.go.id](http://standarpangan.pom.go.id)

Masyarakat Harus Menjadi Konsumen Cerdas, Ingat Selalu



- Kemasan**
Pastikan Kemasan produk dalam kondisi baik, tidak berlubang, sobek, karatan penyok, dll
- Label**
Baca informasi produk yang tertera pada Labelnya dengan cermat.
- Izin Edar**
Pastikan memiliki Izin Edar dari Badan POM. Izin Edar dapat dicek melalui aplikasi android Cek BPOM.
- Kedaluwarsa**
Pastikan tidak melebihi masa Kedaluwarsa.

DIREKTORAT
STANDARISASI
PANGAN OLAHAN

FOLLOW MEDIA SOSIAL KAMI



#MelekAturanPangan



Subsite
www.standarpangan.pom.go.id



Facebook
Standar Pangan BPOM



Instagram
standarpanganbpom

DIREKTORAT
STANDARISASI
PANGAN OLAHAN

KAMI HADIR LEBIH DEKAT

#MelekAturanPangan

